

Perilaku Sufistik: Suatu Strategi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Muhammad Saleh Cahyadi Mohan

Magister Hukum Konsentrasi Hukum Internasional Universitas Hang Tuah Surabaya; e-mail: salehmohan351@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang perilaku sufistik sebagai sarana dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan *liblary research* dengan menganalisis dua data utama yaitu konsep tasawuf yang tertuang dalam kitab *Al-Luma'* karangan Abu Nashr As-Sarraj At-Thusi dan UU No. 5 Tahun 2018. Penelitian ini menemukan bahwa ajaran Islam menolak perilaku teror karena pada hakikatnya agama Islam ialah agama perdamaian. Begitu juga halnya pada hukum negara tentang aksi terorisme yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa dalam kitab *Al-Luma'* karangan Abu Nasr As-Sarraj At-Thusi terdapat tujuh perilaku sufistik yang dapat diterapkan oleh umat beragama dalam kehidupannya agar terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Adapun ketujuh perilaku sufistik tersebut adalah sebagai berikut: tobat, *wara'*, zuhud, *faqr*, sabar, tawakkal, dan *ridha*.

Kata Kunci: Sufistik, Terorisme, UU No. 5 Tahun 2018.

1. Pendahuluan

Terorisme merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melahirkan rasa takut serta ancaman pada masyarakat dan juga untuk menarik perhatian penguasa terhadap tujuan apa yang mereka perjuangkan. Terdapat beberapa pakar memiliki definisi tersendiri mengenai terorisme, diantaranya sebagai berikut; T.P. Thornton mendefinisikan terorisme merupakan sebuah tindakan yang menggunakan teror sebagai simbolis untuk dapat mempengaruhi kebijakan serta langkah-langkah politik melalui cara-cara di luar normal, khususnya melalui tindakan kekerasan serta memunculkan ancaman kekerasan. (Thornton, 1964: 64)

Indonesia kerap sekali terjadi tindak pidana terorisme, seperti: kasus pengeboman beberapa Gereja di kota Surabaya, diantaranya; Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia di jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta di jalan Arjuno. (Halim & Adnan, 2018: 32) Selain itu masih banyak aksi-aksi terorisme yang didasari oleh pemahaman agama, seperti kasus Bom Bali tahun 2002, Bom Bali tahun 2005, kasus pengeboman di hotel JW Marriott Jakarta 2003, bom Sarinah 2016, bom Kampung Melayu Jakarta 2017, dan lain sebagainya. (Nurani & Nurdin, 2019: 81)

Terjadinya kasus-kasus tersebut disebabkan karena adanya pandangan ekstrem dalam sikap keberagamaan, sehingga demi memperoleh derajat "mati syahid" mereka rela membunuh antar sesama manusia. Padahal inti dari ajaran agama ialah menjaga keselamatan dan merawat perdamaian. (Handoko, 2019: 156)

Dalam rangka menyikapi kasus-kasus terorisme yang telah terjadi di Indonesia, dalam tulisan ini penulis akan memaparkan tentang UU No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan aksi terorisme dan konsep tasawuf dalam mencegah terjadinya aksi terorisme.

Terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang pernah membahas tentang aksi terorisme di Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin yang diberi judul; *Agama dan pendidikan Dalam Pencegahan Terorisme*. (Nurdin, 2013) Penelitian Elma Haryani dengan tema *Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus 'Lone Wolf' Pada Anak di Medan*. (Haryani, 2020) Penelitian Abdul Mujib Adnan yang diberi judul; *Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal (Studi Bom Bunuh Diri Surabaya)*. (Halim & Adnan, 2018) Penelitian dengan tema *Strategi Komunikasi Yayasan Lingkar Perdamaian Dalam Melaksanakan Derikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Teroris*. (Safi'i, 2019)

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian di atas, penulis tidak menemukan suatu penelitian yang spesifik membahas tentang perilaku sufistik dalam mencegah aksi terorisme dengan cara menganalisis konsep tasawuf dan Undang-Undang tentang pemberantasan aksi terorisme. Sehingga menurut hemat penulis, penelitian ini sangat relevan untuk dilaksanakan guna menanamkan nilai-nilai sufistik kepada umat beragama yang nantinya akan menghasilkan *islam rahmatan lil alamin* atau ajaran yang mengedepankan perilaku keramah-tamahan.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan *library research*. (Karitini, 1996) Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki tiga karakteristik. *Pertama*, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Jika penelitian lapangan, maka lingkungan alamiahnya adalah lokasi penelitian. Sedangkan dalam penelitian kali ini berjenis penelitian kepustakaan, maka lingkungan alamiahnya adalah teks atau tulisan. *Kedua*, bersifat deskriptif-analitik. Data yang diperoleh dari sumber primer diuraikan dalam bentuk naratif dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan tema penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini UU No. 5 Tahun 2018 dan kitab *Al-Luma'* karangan Ath-Thusi, Abu Nashr as-Sarraj Ath-Thusi. *Ketiga*, bersifat induktif. Pendekatan kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, melainkan dimulai dari hasil lapangan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun dalam penelitian kali ini, hasil lapangan diperoleh dari kitab *Al-'Aql Al-Akhlaqi*, *Al-'Arabi* karangan Muhammad Abid Al-Jabiri yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. (Kependidikan & NASIONAL, 2008: 22-24)

2. Hasil Penelitian

2.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Aksi Terorisme

Teror memiliki definisi umum dan sesuai dengan karakteristiknya poin utama di atas bahwa terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan ketakutan di antara target, biasanya pemerintah, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya. (Wahid, 2004: 32) Sebagaimana kata "teroris" (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin "terrere" yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian. (Wahid, 2004: 22) Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention On The Suppression Of Terrorism (ECST) di eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes Against State menjadi Crimes Against Humanity. Crimes Against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. (Wahid, 2004: 23) Dalam kaitan HAM, Crimes Against Humanity masuk kategori Gross Violation Of Human Rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan kepada jiwa yang tidak bersalah sebagaimana halnya terjadi di bali.

Sedangkan definisi teroris yang dikemukakan dalam the arab convention on the supression of terrorism (1998) mengartikan terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk melakukan agenda kriminal individu atau kolektif, yang menimbulkan teror di masyarakat, ketakutan dengan menyakiti mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau tujuan menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau properti publik atau pribadi atau untuk mengontrol dan menyitanya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya kekuatan nasional. (Muladi, 2002: 25) Sedangkan berdasarkan petunjuk teknis antiteror Tahun 2000. Terorisme adalah cara berpikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan.

Dalam Pasal 1 Perpu No. 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), bahwa terorisme adalah tindakan melawan hukum yang sistematis oleh maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan tubuh, jiwa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menyebabkan kerusakan umum atau suasana teror atau ketakutan kepada rakyat secara luas, sehingga mengakibatkan rusaknya obyek vital strategis, kebutuhan dasar rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, budaya, pendidikan, ekonomi, teknologi, industri, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

Berdasarkan berbagai pendapat dan pandangan tentang pengertian terorisme di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kekerasan yang terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dari berbagai pengertian terorisme di atas segala bentuk tindakan terorisme tidak dapat dibenarkan karena ciri-ciri utamanya, adalah: *Pertama*, aksi yang dapat menimbulkan kepanikan

publik melalui tindakan kekerasan dan ancaman. *Kedua*, ditunjukkan untuk meresahkan negara, kelompok tertentu, masyarakat ataupun individu. *Ketiga*, memerintahkan anggota menggunakan cara teror. *Keempat*, melakukan aksi kekerasan yang bertujuan untuk meraih dukungan dengan cara yang terorganisir dan sistematis

2.2. Pandangan Agama Islam Terhadap Aksi Terorisme

Pada hakikatnya Islam merupakan agama perdamaian. Sebagaimana kata Islam, berasal dari bahasa arab, *aslama - yuslimu - Islaman*, yang mengandung arti keselamatan atau kedamaian. Islam bukan merupakan agama doktrin dan falsafah belaka melainkan program hidup yang sesuai dengan hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Allah atas penciptaan-Nya. Capaian tertinggi dalam Islam adalah adanya saling keterkaitan atau koordinasi antara spiritual dan materi atau rohani dan jasadi. Misalnya, ritual sholat dalam Islam, dimana manusia dicoba untuk selalu mengkoordinasikan konsentrasi spiritual dengan gerakan tubuh. Hal ini, menggambarkan bahwa sholat bukan merupakan ritual formalistik belaka. Di samping itu Islam juga mengajarkan bahwa pengabdian secara total terhadap Allah Swt merupakan tujuan hidup yang paling mulia, tujuan ini tidak akan tercapai jika kita masih membagi kehidupan menjadi dua bagian, yakni spiritual dan materi. Akan tetapi, keduanya harus terpadu bersama-sama dalam kesadaran dan tindakan, hal ini lah yang dinamakan dengan tasawuf. (Asad, 1988: 13-18)

Mulla Shadra juga menegaskan bahwa esensi tasawuf ialah pembersihan hati atau *Tazkiyatu al-Nafs* dari segala bentuk kejahatan yang menyebabkan munculnya kotoran di dalam hati. Lebih lanjut Mulla Shadra menjelaskan bahwa ada tiga jenis akar keburukan yang mampu mengotori hati manusia. *Pertama*, tidak adanya pengetahuan tentang realitas diri manusia. *Kedua*, kecintaan yang berlebihan terhadap kekayaan, kekuasaan, nafsu, dan kenikmatan biologis. *Ketiga*, adanya dorongan jiwa untuk berbuat kejahatan. Ketiga akar keburukan ini akan menghambat tujuan akhir manusia yakni, pengetahuan tentang diri-Nya, atau *ma'rifat*. Oleh karenanya, perjalanan spiritual atau yang sering disebut dengan *maqamat* yang terdiri dari tobat, zuhud, tawakkal dan sebagainya, sangat diperlukan untuk membersihkan kotoran-kotoran hati tersebut. Sehingga seseorang bisa mendapatkan pengetahuan yang sejati. (Bagir, 2017: 132-136)

Berdasarkan makna Islam dan tasawuf di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam sangat menolak aksi terorisme. Karena aksi terorisme sama sekali tidak mencerminkan akhlak kemanusiaan. Dalam forum diskusinya Muhammad Nursamad Kamba atau yang sering disapa dengan nama Syaikh Kamba berpendapat bahwa aksi terorisme dapat dikategorikan sebagai sikap syirik. Syaikh Kamba menjelaskan syirik bukanlah menyembah berhala, memberi sesajen, dan sejenisnya. Akan tetapi, syirik (menyekutukan Tuhan) ialah berbuat kejahatan dan kerusakan terhadap orang lain dengan mengatasnamakan Tuhan.

2.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Undang-Undang ini ditetapkan berdasarkan tiga pertimbangan. *Pertama*, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, adanya keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme. *Ketiga*, untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. (Undang-Undang Nomor 5, 2018)

2.4. Perilaku Sufistik Sebagai Upaya Represif Dalam Pencegahan Aksi Terorisme

Aksi terorisme berbasis agama terjadi karena terjeraknya para pemeluk agama ke dalam formalisme agama. Islam formalistik memiliki beberapa karakter. *Pertama*, pemahaman yang literer. *Kedua*, pemahaman yang menolak tradisi lokal atau budaya. *Ketiga*, memiliki pemahaman terhadap kebenaran atau keyakinan yang tunggal. Pemahaman seperti ini akan melahirkan sikap eksklusif terhadap keyakinannya sendiri sehingga mengabaikan tentang perlunya menghargai keyakinan orang lain. (Al-Kafirun, 109: 1-6) Selain itu, formalisme agama juga memudahkan akan adanya kepentingan ideologis dan politis dalam beragama. Kepentingan inilah yang akan memicu adanya gerakan revolusioner dan

radikalisme dalam Islam. (Achmad, 2016: 236-239) Dengan adanya radikalisme dalam Islam, maka Islam tidak lagi dipahami sebagai pencetak akhlak yang terpuji, melainkan menjadi pemicu konflik yang berbasis agama.

Formalisme agama dapat dihindari melalui pendekatan tasawuf. Tasawuf bukanlah sekumpulan teori yang harus dihafal, buku yang harus dibaca, disiplin ilmu yang mesti memiliki epistemologi dan metodologi, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai alat atau metode untuk menghamba secara totalitas kepada Allah Swt agar terjadi komunikasi dan interaksi yang baik dan mesra antara Tuhan dan hamba melalui rasa cinta kepada sesama manusia, alam semesta, dan Tuhan. (Kamba, 2018: 223-227)

Dalam term tasawuf terdapat beberapa perilaku sufistik yang dapat diperaktekkan oleh umat beragama dalam rangka memupuk rasa cinta kepada sesama manusia dan Tuhan. Adapun perilaku sufistik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tobat

Penulis ingin mengawali tulisan tentang tobat ini dengan doa seorang asketis pada abad kedua Hijriah Ibrahim bin Adham ketika bertawaf mengelilingi Ka'bah. Dengan batin yang nyaris tak tertanggguhkan Ibrahim bin Adham berdoa "*Ya Allah, Engkaulah tumpuan dari segala hasrat dan rinduku, maka tolong jauhkanlah aku dari segala dosa. Sungguh aku malu datang ke hadapan-Mu dengan tumpukan dosa*". Seketika itu juga Ibrahim bin Adham mendengarkan bisikan "*Ibrahim, engkau berdoa kepada-Ku agar dijauhkan dari dosa-dosa, sebagaimana orang-orang selain kamu juga berdoa seperti itu. Andaikan Kukabulkan doa kalian, bagaimana mungkin Kutunjukkan kepada hamba-hambaKu bahwa Aku ini Maha Pengampun*". (Syafi'e, 2016: 121)

Sesungguhnya dosa merupakan sarana bagi siapa pun yang ingin berkenalan dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Karena, dengan adanya dosa manusia akan mampu merasakan nikmatnya ampunan Tuhan. Lagi pula jika tidak ada manusia yang berdosa, justru nama *al-Ghofur* dan *al-Ghaffar* yang dimiliki-Nya tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Dosa dan ampunan Tuhan adalah dua hal yang saling bekerja sekaligus. Disatu sisi manusia asyik mengerjakan dosa, disaat itu juga Tuhan dengan keramah-tamahan-Nya mengampuni dosa hamba-Nya. Adapun jembatan untuk sampai kepada ampunan-Nya adalah tobat, yang merupakan suatu aktivitas spiritual yang menuntun manusia pendosa dari cengkraman dosa menuju kedekatan kepada Allah. Allah berfirman, *Bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan sungguh-sungguh*. (Q.S. At-Tahrim: 8)

2. Wara'

Secara harfiah *wara'* berarti menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri agar tidak melakukan maksiat. Kata *wara'* tidak terdapat dalam Alquran, akan tetapi Ibnu Qayyim mengutip Alquran surah al-Muddatstsir ayat empat "*dan pakaianmu bersihkanlah*" sebagai perintah untuk bersikap *wara'*. Karena para *mufassir* sependapat bahwa "pakaian" dalam ayat ini bermakna "diri". Sehingga, maksud ayat tersebut ialah hendaklah membersihkan diri dari dosa. Oleh karenanya, *wara'* juga dapat diartikan sebagai penyucian diri. (Rahmat, 1995: 101) Allah berfirman, "*Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya*". (Q.S. As-Syams: 9-10)

Wara' merupakan kesinambungan dari tobat. Jika tobat adalah komitmen untuk tidak melakukan kesalahan kembali, maka *wara'* ialah suatu sikap kehati-hatian atau kewaspadaan terhadap dosa. Sebab, dosa akan membekas dalam diri, dan pelaku dosa selalu merasakan kekecewaan dan penyesalan terhadap dirinya sendiri. Sehingga, potensi dirinya tidak teraktualkan secara optimal. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Dosa adalah apa yang membekas (dan menjadi ganjalan) di dadamu*". (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi dari Nuwas bin Sam'an). (Ath-Thusi, n.d: 92)

3. Zuhud

Zuhud merupakan moral Islam, yang mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan terhadap dunia. (Q.S. Al-Hadid: 20) Imam Junaid tatkala ditanya tentang *zuhud*, beliau menjawab *zuhud* adalah kosongnya tangan dari kepemilikan, dan kosongnya hati dari ketamakan. (Ath-Thusi, n.d: 95) Sikap *zuhud* tidak harus meninggalkan

dunia, justru harus menguasai dunia, karena dunia adalah anugrah Tuhan sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. *Zuhud* pada dasarnya ialah menahan diri dari sesuatu agar tidak terikat padanya, sebab dalam pandangan tasawuf tidak boleh ada suatu apa pun yang terikat di hatimu kecuali hanya Allah. Sebagaimana Ibnu Jauzy mengatakan bahwa *az-zuhd* adalah suatu ungkapan tentang pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik nilainya. (Imam Ahmad bin Hambal, 2000: 15) Dari pengertian ini, jelas bahwa perlunya bersikap *zuhud* terhadap dunia terletak pada ketidakbolehan atas terikatnya sesuatu yang bersifat duniawi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa *zuhud* bukan gerakan anti dunia, tetapi menyikapi dunia dengan proporsional. (Madjid & Bagir, 2002: 17-18)

4. Faqr

Dalam tasawuf *faqr* tidak dimaknai sebagai anti kekayaan, sehingga memilih untuk hidup dengan serba kekurangan. Akan tetapi, *faqr* ialah suatu sikap konsistensi dalam mengabdikan kepada Allah, dan meninggalkan sesuatu apa pun yang mampu menghalanginya. Sebagaimana Abu Abdillah bin al-Jalla' berkata, hakikat kefakiran ialah melepaskan segala atribut keduniaan dan katakanlah Tuhanku hanya Allah. (Ath-Thusi, n.d.: 99)

Beberapa sufi sependapat bahwa seorang *faqr* tidak diperbolehkan untuk hidup dengan meminta-minta. Sahl bin Ali bin Sahl al-Ashfahani mengatakan bahwa haram bagi setiap orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai kaum *faqr* untuk meminta-minta. Karena, mereka adalah hamba Allah yang paling kaya sebab tidak membutuhkan apa-apa selain Allah. Sahl bin Abdullah juga mengutarakan bahwa orang-orang yang *faqr* adalah orang yang tidak meminta-minta dan tidak menolak jika diberi dan tidak pula menyimpan apa yang ia miliki. Imam Junaid juga menceritakan bahwa tanda-tanda orang *faqr* adalah tidak meminta, dan tidak memperlihatkan kefakirannya dihadapan manusia dan jika diberi maka ia diam. (Ath-Thusi, n.d.: 100)

5. Sabar

Dalam bahasa Alquran kata *shabr* diartikan sebagai menahan. Seperti menahan seseorang dalam tahanan, maupun menahan diri atau jiwa dari sesuatu yang diinginkan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa sabar ialah ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu yang sulit, berat, dan pahit, yang kemudian harus diterima dengan lapang dada. Dalam pengertian lain ada juga yang mengatakan bahwa sabar ialah berusaha menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginan demi memperoleh sesuatu yang bernilai luhur. (Shihab, 2014:165-166) Sebagaimana ketika Imam Junaid ditanya tentang sabar, beliau menjawab sabar adalah memikul semua beban berat sampai habis saat-saat yang tidak diinginkan. (Ath-Thusi, n.d.: 102)

Sabar terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar terhadap perbuatan maksiat, dan sabar ketika tetimpa musibah. Sabar dalam menjalankan ketaatan ialah adanya konsistensi dalam menjalankan perintah Allah. Sedangkan, sabar terhadap perbuatan maksiat ialah perjuangan dalam melawan hawa nafsu agar konektivitas dengan Allah tetap terjaga. Dan sabar dalam terkena musibah ialah merasa bahwa dunia memang tempat diujinya manusia untuk menentukan sejauh mana tingkatan ke-imaan manusia dihadapan Tuhannya, semakin tinggi ke-imaan seseorang, maka makin tinggi pula ujiannya. (Syaiikh Abdul Qadir Isa, n.d.: 225-226) Ibnu Salim menambahkan bahwa sabar terdapat tiga tingkatan. Pertama, *Mutashabbir* ialah orang-orang yang berusaha untuk berbuat sabar. Kedua, *Shabir* yakni orang-orang yang telah bersabar, dan ketiga adalah *Shabbar* orang-orang yang sangat bersabar. (Ath-Thusi, n.d.: 103) Jika kesabaran seorang hamba telah sampai pada tingkatan *shabbar*, maka Allah SWT akan menganugrahkan pahala yang tiada batas pada hamba-Nya. (Q.S. az-Zumar: 10)

6. Tawakkal

Tawakkal berasal dari kata *wakala-yakilu* yang artinya mewakilkan. Dalam Alquran sudah ditegaskan bahwa sebaik-baik tempat bersandar atau mewakilkan sesuatu adalah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang Maha Tahu Segalanya. (Q. S. An-Nisa':81) Dengan demikian, dapat diartikan bahwa *tawakkal* adalah suatu sikap penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Jika *tawakkal* diartikan sebagai kepasrahan diri kepada Allah, tentunya akan selaras dengan ajaran Islam. Islam adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Karena, jika ia tidak tunduk kepada Allah, maka ia melawan hukumnya sendiri, dan pasti akan menimbulkan kesengsaraan terhadap dirinya. (Caknur, 2013: 308)

Abu Nashr as-Sarraj membagi *tawakkal* menjadi tiga tingkatan. Pertama, *tawakkalnya* orang-orang mukmin, yakni *tawakkal* dalam penghambaan (*ubudiyah*), *tawakkal* terhadap kebersamaan dengan Tuhan (*rububiyah*), dan merasa senang dengan kecukupan. Kedua, *tawakkalnya* orang yang khusus, yakni matinya nafsu dari kenikmatan dunia yang sementara. Ketiga, *tawakkalnya* orang paling khusus atau *khushusul khusus*, yakni sifat Allah lebih dominan dalam dirinya, karena sejatinya diri kita tidak ada, dan Allah pada diri kita tidak akan pernah sirna. (Ath-Thusi, n.d.: 106-107) Adapun cara untuk melatih manusia agar senantiasa ber-*tawakkal* kepada Allah adalah dengan merealisasikan tiga dimensi agama. (Noerhidayatullah, 2002: 19)

7. Ridha

Rida merupakan puncak dari *tawakkal* sekaligus akhir dari perjalanan *maqamat* atau kedudukan spiritual manusia dihadapan Tuhan. Dimana manusia tidak lagi menghiraukan dirinya, karena dirinya telah sirna dan Allah bersemayam dalam jiwanya. Imam Junaid mengatakan bahwa rida adalah tidak memilih, karena Tuhan telah memilih pilihan yang terbaik untuk dirinya. Dzun Nun al-Misri juga menambahkan rida ialah senangnya hati atas takdir yang berlaku pada dirinya. (Ath-Thusi, n.d.: 109)

Rida mendorong manusia untuk berusaha sekuat tenaga agar tercapainya keinginan Allah, yakni munculnya rasa cinta yang mendalam dalam jiwa hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. (Solihin, 2003: 20) Agar munculnya rasa cinta tersebut, setidaknya manusia harus melewati tiga tahapan rida. Pertama, orang harus mengikis rasa gelisah dari dalam hatinya, sehingga hatinya tetap stabil atas kebijakan-kebijakan Tuhan yang ditetapkan kepadanya. Kedua, ia tidak lagi melihat kebijakan-kebijakan Allah kepadanya, karena ia telah melihat bahwasannya Allah telah rida kepadanya. Ketiga, orang-orang yang telah melewati fase dimana ia tidak lagi melihat rida Allah kepadanya dan ridanya kepada Allah, karena Allah telah menetapkan rida-Nya terlebih dahulu kepada hamba-Nya. (Ath-Thusi, n.d.: 110) Jika seseorang sudah mencapai tahap rida yang ketiga ini, maka hidupnya akan diridai oleh Allah dan ia pun rida kepada Allah. (Q.S. Al-Ma'idah: 119)

3. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah dituangkan di atas, penulis menemukan bahwa ajaran Islam menolak perilaku teror karena pada hakikatnya agama Islam ialah agama perdamaian. Begitu juga halnya pada hukum negara tentang aksi terorisme yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa dalam kitab *Al-Luma'* karangan Abu Nasr As-Sarraj At-Thusi terdapat tujuh perilaku sufistik yang dapat diterapkan oleh umat beragama dalam kehidupannya agar terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Adapun ketujuh perilaku sufistik tersebut adalah sebagai berikut: tobat, *wara'*, zuhud, *faqr*, sabar, *tawakkal*, dan *ridha*.

Referensi

- Achmad, U. (2016). Islam Formalis Versus Islam Lokal: Studi Pribumisasi Islam Walisongo dan Kiai Ciganjur. *Addin*, *10*(1), 233-262.
- Al-Kafirun, Q. (n.d.). *QS Al-Kafirun*.
- Asad, M. (1988). *Islam di simpang jalan*. Thinker's Library.
- Ath-Thusi, A. N. as-S. (n.d.). *Al-Luma', terj Wasmukan dan Samson Rahman*.
- Bagir, H. (2017). Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar. *Bandung: Mizan*.
- Caknur. (2013). *Banyak Jalan Menuju Tuhan*. Bandung: Imania.
- Halim, A., & Adnan, A. M. (2018). Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal [Studi Bom Bunuh Diri Surabaya]. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, *2*(1), 31. <https://doi.org/10.30659/jua.v2i1.3572>
- Handoko, A. (2019). Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *6*(2), 155-178. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>
- Haryani, E. (2020). Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf Pada Anak di Medan. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, *18*(2), 145-158.
- Imam Ahmad bin Hambal. (2000). *Zuhud, terj. Kathur Suhardi*. Jakarta: Darul Falah.
- Kamba, N. (2018). *Kidz Zaman Now (Menemukan Kembali Islam)*. Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN.
- Karitini. (1996). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bandar Maju.
- Kependidikan, P. D. A. N. T., & NASIONAL, D. P. (2008). Pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan. *Jakarta: Departemen*

Pendidikan Nasional.

- Madjid, N., & Bagir, H. (2002). *Manusia Modern Mendamba Allah: Renungan Tasawuf Positif*. Jakarta: IIMaN, Penerbit Hikmah.
- Muladi. (2002). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- Noerhidayatullah. (2002). *Insan Kamil*. Bekasi: Intimedia dan Nalar.
- Nurani, H., & Nurdin, A. A. (2019). Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1), 79-102.
- Nurdin, N. (2013). Agama dan Pendidikan dalam Pencegahan Terorisme. *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan*, 13(2).
- Rahmat, J. (1995). *Renungan-renungan Sufistik* (2nd ed.). Bandung: Mizan.
- Safi'i, I. (2019). Strategi Komunikasi Yayasan Lingkar Perdamaian dalam Melaksanakan Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris. *Jurnal Dakwah*, 20(1).
- Shihab, Q. (2014). *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan.
- Solihin, M. (2003). *Tasawuf Tematik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'e, K. (2016). *Allah Maha Pencemburu*. Yogyakarta: Diva Press.
- Syaikh Abdul Qadir Isa. (n.d.). *Hakekat Tasawuf, terj. Khoiru Amru dan Afrizal Lubis*.
- Thornton, T. P. (1964). *Terror as Weapon of Political Agitation*. New York: Free Press.
- Undang-Undang Nomor 5. (2018). *Undang-Undang Nomor 5*.
- Wahid, A. (2004). Kejahatan Terorisme Perspektif Agama. *HAM Dan Hukum, Bandung: Refika Aditama*.